



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Kedudukan Dewan Pengawas KPK Terhadap Eksistensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Faruq 'Azzam Fadholi^a, Muhammad Faqih Fatur Rangga^b, Muhammad Oscario D. Lababan^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: faruq17001@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: muhammad17155@mail.unpad.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: muhamad17032@mail.unpad.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 25-05-2020

Direvisi : 28-06-2022

Disetujui : 27-12-2022

Diterbitkan : 31-12-2022

Kata Kunci:

Dewan Pengawas KPK;
Fungsi Pengawasan;
Fungsi Pemberantasan
Korupsi

DOI:

10.28946/sc.v29i2.621

Abstrak

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode standarisasi hukum. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum melalui penelaahan bahan kepustakaan, ataudengan kata lain pemanfaatan data sekunder sebagai bahan penelitian dasar melalui pencarian peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode standarisasi hukum. Majalah ini membahas tentang hakikat Dewan Pengawas KPK dan keberadaan KPK itu sendiri Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan legitimasi kepada Dewan Pemerintahan untuk mengawal tugas pengawasan dan memberdayakan KPK untuk bekerja memberantas korupsi. Sehingga UU No 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menimbulkan kontroversi dan kritik dari para aktivis antikorupsi. Banyak pihak menilai pembentukan direksi KPK dapat melemahkan kegiatan dan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak yang menduga pembentukan Dewan Pimpinan KPK merupakan pembentukan lembaga baru berdasarkan kepentingan Senayan dan elite politik istana. Tujuannya adalah untuk membentuk lembaga internal baru di dalam KPK yang bertugas mengawal kerja KPK untuk melemahkan fungsi pemberantasan korupsi dengan memperkuat hierarki birokrasi antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Article Info

Article History:

Received : 25-05-2020

Revised : 28-06-2022

Accepted : 27-12-2022

Published : 31-12-2022

Abstract

This research was conducted using the juridical-normative method. The normative juridical approach is legal research by examining library materials or in other words using secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature relating to the problem under study. This research was conducted using the juridical method- normative. This journal discusses the essence of the KPK

Keywords:

*KPK Supervisory Board;
Supervisory Function;
Corruption Eradication
Function*

supervisory board on the existence of the KPK itself. The existence of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK gives legitimacy to the Supervisory Board to carry out the supervisory function and give permission to the work of the KPK in eradicating corruption. So that the formation of the KPK Supervisory Board which was initiated through Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) has drawn much polemic and condemnation from anti-corruption activists. It is considered by many parties that the establishment of the KPK Supervisory Board has the potential to weaken the performance and duties of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. Many people suspect that the formation of the KPK Supervisory Board is the formation of a new institution based on the interests of the political elite in Senayan and the Palace. Their aim is to create a new institution within the KPK which is tasked with overseeing the work of the KPK to weaken the eradication of corruption by strengthening the bureaucratic hierarchy between the KPK leadership and the KPK supervisory board.

PENDAHULUAN

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bermula dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di masa lalu, seperti kantor kejaksaan dan kepolisian. Pasca reformasi, KPK sendiri disingkirkan sebagai lembaga independen berdasarkan Pasal 3 undang-undang tersebut. Pasal 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi: “ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan tugasnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan umum manapun.” Lahirnya KPK didasari oleh perkembangan pemikiran. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Independensi sebagai prinsip dasar kegiatan komisi anti korupsi harus sedemikian rupa sehingga komisi antikorupsi dapat memenuhi tugasnya untuk meningkatkan kegunaan dan efektivitas langkah-langkah antikorupsi tanpa intervensi resmi. Setelah berakhirnya masa jabatan DPR 2014-2019, dibahas reformasi undang-undang KPK yang harus disahkan sebelum mandat berakhir. Hal itu ditegaskan Presiden DPR Bambang Soesatyo yang berharap DPR dan pemerintah bisa segera menangani perubahan ini. Menurut Zulfa Linda, anggota Komisi II DPR RI dari Partai Nasdem mengatakan, kajian UU KPK hanya akan fokus pada dua poin karena keterbatasan waktu. Pertama tentang Direksi KPK

dan penerbitan surat penetapan akhir (SP3) penyidikan perkara. Ia juga menjelaskan, Komisi III membutuhkan waktu sehari-hari untuk membahas isi pasal secara lengkap.¹

Mahfud M.D. mendukung keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan alasan KPK perlu diawasi karena beberapa komisioner KPK terkadang tidak mengetahui adanya tindakan. Pendapat berbeda dikemukakan Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), yang menilai pembentukan pengurus KPK rawan terjadinya konflik kepentingan. Peran direksi juga berbahaya karena menetapkan perintah penyadapan penyadapan, dimana informasi dapat dibocorkan kepada anggota DPR dan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini alasannya adalah anggota Dewan Pengawas KPK diangkat oleh Presiden dan pada periode berikutnya anggota tersebut dipilih oleh DPR yaitu orang-orang yang dipilih melalui proses politik sehingga Dewan Pengawas terpilih. Evaluasi juga harus bernilai politik. Kemudian direksi dapat membentuk badan pengawasan eksekutif untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Pasal 37C Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mahfud M.D. mendukung keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan alasan KPK perlu diawasi karena beberapa komisioner KPK terkadang tidak mengetahui adanya tindakan. Pendapat berbeda dikemukakan Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), yang menilai pembentukan pengurus KPK rawan terjadinya konflik kepentingan. Peran direksi juga berbahaya karena menetapkan perintah penyadapan penyadapan, dimana informasi dapat dibocorkan kepada anggota DPR dan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini alasannya adalah anggota Dewan Pengawas KPK diangkat oleh Presiden dan pada periode berikutnya anggota tersebut dipilih oleh DPR yaitu orang-orang yang dipilih melalui proses politik sehingga Dewan Pengawas terpilih. Evaluasi juga harus bernilai politik. Kemudian direksi dapat membentuk badan pengawasan eksekutif untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Pasal 37C Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹ Zunita Putri. 2019. *Bamsuet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*. <https://news.detik.com/berita/d-4707626/bamsuet-targetkan-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr-periode-2014-2019> diakses pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 16.30 WIB

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Dimana menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka pustaka ataupun dengan kata lain menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas

Dalam isi ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas “Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 lima orang anggota dari Komisi Pemberantasan Korupsi; Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 21 di atas, dijelaskan bahwa organkelembagaan KPK terdiri dari tiga bagian inti, yaitu Dewan Pengawas, Pengurus KPK, dan pegawai KPK itu sendiri. sesuai Pasal 37a ayat 1 menginformasikan bahwa telah dibentuk dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan tugas dan wewenang komisi antikorupsi. Pasal 37a (1) menyebutkan tugas dewan pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sendiri. Sementara itu, dewan pengawas sendiri merupakan bagian dari lembaga KPK yang menimbulkan kontroversi di dalam maupun diluar KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sendiri.

Adapun mengenai tugas dan wewenang dari dewan pengawas KPK yang mengawasi pelaksanaan tugas serta wewenang pimpinan KPK dan Pegawai KPK tercantum dalam ketentuan:

1. Pasal 12B ayat (4) menyatakan:

“Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka penyadapan dilakukan paling lama enam bulan dihitung

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama”.

2. Pasal 12C ayat 2 menyatakan:

“Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dewan Pengawas paling lambat empat belas (14) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan”.

3. Pasal 37B ayat 1 huruf b sampai huruf f menyatakan:

“Dewan pengawas bertugas, a. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Korupsi; c. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun”.

B. Eksistensi Dewan Pengawas KPK

Pada akhir tahun 2019, Presiden Jokowi resmi melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK periode 2019 sampai dengan 2023, dimana lima anggota Dewan Pengawas ini terdiri dari Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho, Tumpak Hatorangan Panggabean serta Syamsudin Haris. Dewan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja KPK diharapkan dapat menjamin persamaan hak didepan hukum dan juga mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Menurut pendapat Lotulung (1994) mengatakan bahwa pengawasan diperlukan oleh semua lembaga negara demi menghindari penyimpangan, serta ditujukan untuk memaksimalkan kinerja. maka dari itu dibentuknya Dewan Pengawas ini menjadi *check and balance* agar KPK terjamin dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan aturan.

Tetapi pada dasarnya dengan adanya Dewan Pengawas KPK menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dianggap akan memperlambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi walaupun diisi oleh nama-nama yang berkompeten dalam bidang hukum. Karena yang menjadi titik permasalahannya adalah dengan adanya Dewan Pengawas tersebut dimana Dewan Pengawas memberi pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal pemberian surat izin penyidikan serta izin penyadapan yang dianggap akan memperlambat pengambilan keputusan yang akan memakan waktu. Sehingga walaupun diisi oleh nama-nama

yang berkualitas di bidang hukum tetap saja tidak menghapus masalah yang timbul dari revisi Undang-Undang KPK ini.

Kemudian dengan adanya Dewan Pengawas KPK ini maka proses penegakan hukum tindakan korupsi berjalan sangat birokratis karena KPK dalam kerjanya khususnya dalam penyidikan dan penyadapan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka pemberantasan Korupsi akan kembali ke jalur yang lambat, padahal sebagaimana kita ketahui KPK sebagai lembaga negara Independen dalam Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 sudah mengakomodir persoalan-persoalan terkait pengawasan. Dimana keuangan diawasi oleh BPK, kinerja diawasi oleh DPR serta Presiden pun diberikan kewenangan untuk mengevaluasi KPK sehingga dengan adanya Dewan Pengawas ini dianggap akan menghambat KPK sebagai lembaga negara Pemberantasan Korupsi.

Apabila kita melihat Dewan Pengawas dari Undang-Undang No 19 Tahun 2019, maka kita dapat melihat bahwa Dewan Pengawas amatlah superior dalam struktur kelembagaan KPK karena proses kerja KPK sebagai pemberantas korupsi harus melalui izin dari Dewan Pengawas, contohnya mengenai izin penggeledahan, dimana untuk melakukan penggeledahan ini harus melalui izin Dewan Pengawas terlebih dahulu serta sebelumnya harus ada gelar perkara terlebih dahulu sementara kasus korupsi ini harus dilakukan dengan tindakan yang cepat serta butuh kerahasiaan dari tindakan pemberantasan korupsi ini. kemudian hal lain juga adalah pimpinan KPK bahkan bisa dilaporkan kepada Dewan Pengawas terkait dengan etikanya. Sehingga dengan adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 khususnya pada pasal 21 ayat (1) menggambarkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas berada diatas pimpinan KPK serta pimpinan KPK bukan lagi sebagai penanggung jawab kelembagaan bukan pula penyidik dan penuntut umum sehingga pengaruh pimpinan KPK tidak lagi signifikan dalam upayanya melaksanakan pemberantasan korupsi.

Kemudian berdasarkan pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas itu sendiri, meliputi : “(a) melaksanakan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; (b) memberikan izin mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan; (c) menyusun dan menetapkan kode etik KPK; (d) menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK; (e)

menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik; (f) melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK ”. Maka didasarkan oleh kewenangan Dewan Pengawas yang luas tersebut muncul kekhawatiran publik bahwa kehadiran Dewan Pengawas ini merupakan upaya pelemahan terhadap kerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini menggambarkan bahwa segala sesuatu mengenai tugas dan fungsi dari KPK tergantung kepada Dewan Pengawas itu sendiri, walaupun Dewan Pengawas diisi oleh orang-orang yang mempunyai dalam bidang hukum tetapi pada dasarnya masalahnya terdapat pada lembaganya itu sendiri³.

Maka menurut analisis kami, ditinjau dari sudut pandang keberadaan Dewan Pengawas KPK ini menurut kami kurang tepat. Pertama karena Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan bersama pimpinan KPK dan pegawai KPK sehingga baik dari segi fungsi dan kelembagaan tidak bersifat berdiri sendiri karena satu sama lain masih berada dalam satu lembaga yang sama sehingga proses *check and balances* diragukan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. kemudian yang kedua bahwasannya anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden sehingga hal ini menjadi suatu ironis karena keanggotaan dari Dewan Pengawas ditentukan atau dipilih tergantung dari siapa yang berkuasa (presiden) pada masa pemilihannya. Kemudian alasan ketiga adalah Dewan Pengawas KPK ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah mencerminkan bahwa Dewan Pengawas menggantikan fungsi dari peradilan khususnya dalam proses penyadapan, penggeledahan serta penyitaan padahal pada dasarnya esensi dari fungsi Dewan Pengawas bukan bagian dari penegakan hukum melainkan untuk melakukan suatu pengawasan terhadap kinerja KPK sebagai upaya menciptakan KPK yang Jatiswara.

C. Model Pengawasan Internal KPK dan Hubungan Dewan Pengawas dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK

Muatan konsep pengawasan yang terdapat pada “Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun

³ Ahmad Nasrudin Yahya, Narasi Positif Dewan Pengawas KPK Dinilai Bisa Jadi Jebakan Batman, Kompas Edisi 21 Desember 2019.

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sangatlah berbeda. Terdapat inkonsistensi muatan pengawasan dari Undang-Undang No 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Setidaknya terdapat 2 inkonsistensi dari hasil perbandingan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 yaitu :

- 1) di penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa KPK tidak memiliki pengawas internal yang mana hal itu bisa berdampak terhadap kinerja dari KPK itu sendiri, padahal di Undang-Undang No, 30 Tahun 2002 disebutkan adanya Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang mempunyai tugas untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK hal itu diperkuat dengan adanya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-2/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal.
- 2) di penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa fungsi pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, tetapi di Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tidak disebutkan lagi mengenai pengawasan eksternal tersebut dan lebih banyak mengenai penyebutan bahwa pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas, sehingga sulit menjelaskan bahwa dengan eksistensinya Dewan Pengawas KPK ini apakah mendegradasai kewenangan masyarakat dalam melakukan pengawasan eksternal atau tidak.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang digagas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuai banyak polemik dan kecaman dari para pegiat anti-korupsi. Oleh banyak pihak dinilai bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK ini berpotensi memperlemah kinerja dan tugas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Banyak pihak yang menduga bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK ini merupakan pembentukan suatu lembaga baru yang didasarkan pada kepentingan elit politik di Senayan dan Istana. Tujuan mereka membuat lembaga baru di internal KPK yang bertugas mengawasi kerja KPK tidak lain untuk memperlemah fungsi pemberantasan korupsi dengan cara memperkuat hirarki birokrasi antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK

Pada umumnya lembaga-lembaga negara dalam melakukan tugas dan kinerjanya harus terdapat fungsi pengawasan untuk mengawasi jalannya kerja lembaga tersebut agar sesuai dengan tugas dan tujuan didirikannya lembaga tersebut. Umumnya pengawasan itu terbagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dari lembaga itu sendiri dan ada juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga lain yang memang diinstruksikan melalui undang-undang atau peraturan terkait untuk mengawasi lembaga tersebut.

Apabila melihat Undang-Undang KPK sebelum perubahan yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, model pengawasan yang ada di KPK dilakukan secara eksternal dan internal. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengawasan eksternal dilakukan langsung oleh masyarakat sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 memasukkan unsur masyarakat ke dalam fungsi pengawasan dikarenakan para pembuat undang-undang pada saat itu melihat bahwa diperlukan adanya fungsi pengawasan langsung dari masyarakat agar tidak ada permainan politik dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut terhadap lembaga yang akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu dibuat sebagai respon ketakutan para pembuat undang-undang itu akibat dampak jatuhnya rezim Orde Baru, para pembuat Undang-Undang KPK pada saat itu menilai bahwa pada masa Orde Baru fungsi pengawasan yang dijalankan tiap-tiap lembaga tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh undang-undang dikarenakan banyak sekali kepentingan-kepentingan politik oligarki yang masuk ke dalam sistem pengawasan itu sendiri.

Mengutip dari laman kpk.go.id, pengawasan internal di KPK dilakukan oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat memiliki fungsi : (1) perumusan kebijakan pada sub bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat; (2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan; (3) penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung; (4) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan

pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; (5) koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.⁴ Jika melihat penjelasan diatas maka poin ke-2 dan poin ke-4 dari fungsi Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya fungsi pengawasan internal telah lama dijalankan dan sudah melekat di bidang tersebut yang keberadaannya diperkuat dengan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (6) UU No.30 Tahun 2002 dan juga Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-2/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal jauh sebelum dikenal Dewan Pengawas di tubuh KPK.

Berbicara hukum pengawasan maka juga berbicara mengenai hukum administrasi negara. Dikutip dari Prof M. Guntur Hamzah pada Webinar mengenai Hukum Administrasi Negara beliau mengutip pendapat dari P. De Haan mengenai pengertian hukum administrasi negara. Menurut P. De Haan, Bestuurrecht atau Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang digunakan untuk mengawasi pemerintahan, dan juga ketentuan hukum yang dibuat pemerintah dalam menjalankan fungsinya.⁵ melihat pengertian diatas menunjukkan salah satu unsur terpenting dari hukum administrasi negara yaitu pengawasan yang ditunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara hadir untuk pemerintah, oleh pemerintah dan terhadap pemerintah. Itu artinya Hukum Administrasi negara ini adalah hukum yang dibuat untuk mengatur wewenang pemerintah yang berdampak terhadap hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang mana dibuat oleh pemerintah dan juga mempunyai dampak terhadap pemerintah itu sendiri. Setidaknya terdapat 3 hal mengapa fungsi pengawasan harus dilakukan : (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi, dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada.⁶ Sedangkan menurut M. Manullang pengawasan dilakukan dengan tujuan “mengusahakan agar

⁴ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 13.12 WIB

⁵ Prof. M. Guntur Hamzah, *KJI Webinar: Dinamika Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Pemerintah terkait Covid-19*, Kolegium Jurist Institute pada tanggal 12 Mei 2020

⁶ Agustinus Widanarto, *Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah*. (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomer 1, Juli 2012:1-73)

apa yang direncanakan menjadi kenyataan”.⁷ Jadi sebenarnya fungsi pengawasan agar lembaga tersebut menjalankan tugas pokok lembaganya sesuai dengan tugas dan wewenang dia yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pembentukan suatu lembaga baru di internal KPK yaitu Dewan Pengawas KPK serta memberikan kewenangan pengawasan yang lebih besar kepada Dewan Pengawas KPK tersebut, maka di internal KPK sendiri terdapat dua lembaga yang melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK. Lembaga tersebut yaitu Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK dan Dewan Pengawas KPK. Tidak terdapat perbedaan tugas dan wewenang pokok secara mencolok antara Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK dengan Dewan Pengawas KPK, namun jika dirunut terdapat perbedaan lebih lanjutnya mengenai fokus apa yang dituju dalam penyelenggaraan pengawasan itu. contoh, Deputi Pengawasan Internal dan Pengendalian Masyarakat secara fungsinya melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan, sedangkan di Pasal 37B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan poin pertama tugas dari Dewan Pengawas KPK yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi pada intinya kedua lembaga tersebut sama-sama melakukan pengawasan internal terhadap kinerja KPK.

Pada Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dijelaskan di poin b sampai f bagaimana bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas. Fokus lain yang dapat ditangkap melalui pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas disini yaitu mengenai izin penyadapan, pengawasan pada kode etik pimpinan dan pegawai KPK, melakukan evaluasi kinerja stakeholder KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Disisi lain, fungsi Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas seperti pengawasan terhadap

⁷ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.18.

kinerja KPK. Namun, ada dua hal yang penting yang membedakan kedua lembaga di tindak lanjut pengawasannya yaitu Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik pegawai dan pemberian izin penyadapan, sedangkan Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat tidak melaksanakan fungsi tersebut. Dengan adanya kedua lembaga pengawas internal di tubuh KPK ini serta tidak adanya perbedaan yang jelas mengenai fokus utama tugas dan wewenang mereka maka ditakutkan fungsi pengawasan internal di KPK tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari pengawasan itu sendiri yaitu agar lembaga yang diawasi menjalankan tugas pokok lembaganya sesuai dengan tugas dan wewenang dia yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini secara keorganisasian Dewan Pengawas KPK masih dipertanyakan kedudukannya oleh para akademisi dan praktisi hukum di dalam struktur kelembagaan KPK. Collie F. Brown, salah satu manajer dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya lembaga antirasuah yang memiliki Dewan Pengawas.⁸ Dapat dilihat bahwa kedudukan Dewan Pengawas di tubuh KPK masih dipertanyakan karena secara kebiasaan di lembaga anti-korupsi di dunia tidak mengenal dewan pengawas. Hubungan yang timbul antara Dewan Pengawas KPK dengan Deputy Pengawasan Internal KPK dan Pengaduan Masyarakat masih belum bisa dilihat secara jelas. Pembagian tugas dan fungsi yang masih mirip dan beririsan bisa menimbulkan banyak polemik dalam pelaksanaan pengawasannya sendiri. Ditambah lagi kewenangan dari Dewan Pengawas KPK yang ikut turut andil dalam pemberian izin penyadapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan korupsi dapat dilihat sebagai penghambat pemberantasan korupsi.

Solusi yang perlu dilakukan agar pengawasan internal yang dilakukan di tubuh KPK berjalan dengan baik yaitu : pertama, bagi tugas secara jelas dan rigid antara tugas, wewenang dan fungsi antara Dewan Pengawas KPK dan Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK; kedua, jika kedua lembaga itu melakukan model dan bentuk pengawasan yang sama maka harus ada pengurangan lembaga atau penghapusan salah satu lembaga dan adanya pelimpahan wewenang kepada lembaga yang tidak dihapus dari lembaga pengawas yang dihapus di internal KPK karena jika kedua lembaga tersebut masih eksis dan tetap berjalan bisa

⁸https://kbr.id/nasional/01-2020/unodc_kpk_satu_satunya_lembaga_antikorupsi_di_dunia_yang_punya_dewan_pengawas/101970.html
diakses tanggal 15 Mei 2020 pukul 14.52 WIB

dimungkinkan (1) terdapat tabrakan kewenangan dan tugas, (2) anggaran dana yang besar, dan (3) ketidakjelasan peran dan fungsi diantara kedua lembaga tersebut. Hal itu dapat memunculkan teori *Parkinson Law* yaitu “pekerjaan berkembang sedemikian rupa agar waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya terpenuhi”.⁹ *Parkinson Law* dapat diberi pengertian bahwa memperbanyak kelembagaan atau unsur di dalam kelembagaan tersebut hanya akan semakin memperbesar ketidakefektifan kinerja dari lembaga tersebut. Kedudukan Dewan Pengawas KPK dan Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dapat menimbulkan *Parkinson Law* dikarenakan fungsi kedua lembaga tersebut sama yaitu pengawasan sehingga dengan adanya dua lembaga yang menjalankan fungsi yang sama bisa menjadikan fungsi pengawasan di internal KPK tidak berjalan efektif, maka dari itu harus ada penghapusan satu lembaga atau memberikan tugas, wewenang dan fungsi yang berbeda dan jelas di antara kedua lembaga tersebut.

D. Perbandingan Lembaga/Komisi anti-korupsi Indonesia dengan Negara lain

Inti dari independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kemampuan lembaga tersebut untuk bertindak secara objektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan luar. Kepentingan eksternal ini biasanya dianggap sebagai kepentingan politik mereka yang berkuasa. Independensi tidak selalu dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kerangka hukum di mana komisi antikorupsi dibentuk dengan undang-undang khusus yang menawarkan "peluang" yang baik untuk independensi. Banyak kasus di beberapa negara di mana "KPK" tetap makmur dan mandiri sambil tetap bertanggung jawab kepada presiden atau perdana menteri, seperti di Singapura dengan CPIB dan Hong Kong dengan ICAC.

Berdasarkan studi UNDP¹⁰, independensi Komisi Anti-Korupsi lebih banyak dinilai oleh, “a. Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja Komisi Anti-Korupsi yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias; b. Pemilihan pimpinan Komisi Anti-Korupsi menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif; c. Pimpinan Komisi Anti-Korupsi yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji”.

⁹ Lumbantoruan, Magdalena (1992). *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. hlm. 14.

¹⁰ Institutional Arrangement to Combat Corruption : A comparative Study, UNDP, 2005, hal 5

Seluruh Komisi Anti-Korupsi yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

Di Singapura sendiri, gerakan pemberantasan korupsi sudah berlangsung lama. Pemerintah kolonial Inggris mulai mempertimbangkan strategi yang tepat untuk membendung korupsi yang semakin parah di negara tersebut. Hingga tahun 1952, semua kasus korupsi ditangani oleh sebuah unit kecil di dalam Kepolisian Singapura yang dikenal sebagai "Unit Antikorupsi". Seiring dengan semakin canggihnya praktik suap dan korupsi di Singapura, dibentuklah komisi antikorupsi yang disebut CPIB. Undang-undang korupsi yang disahkan pada tahun 1989 memberi pengadilan kekuatan untuk membekukan dan menyita properti dan aset dari mereka yang diduga melakukan korupsi. Pada tahun 1999 Undang-Undang Tipikor diganti dengan undang-undang baru yang disebut Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Berat. Undang-undang baru ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah Singapura untuk memerangi pencucian uang. Ini juga memberi CPIB lebih banyak wewenang untuk menyita aset dan, dalam kasus-kasus tertentu, mengenakan denda atau hukuman tambahan kepada orang-orang yang dihukum karena korupsi.

CPIB Singapura disebut sebagai model penelitian karena karakteristiknya yang unik. Keunikannya tercermin dari ukurannya yang relatif kecil, yang lebih mengedepankan fungsi investigasi dan arah disposisi sesuai dengan kebijakan utama pemerintah. Orientasi antikorupsi CPIB ditekankan untuk meyakinkan investor tentang lingkungan bisnis yang bebas suap dan etis di Singapura. Oleh karena itu, semua keputusan yang dibuat dalam proses korupsi dapat dipercaya dan mendukung kegiatan pembangunan Singapura.¹¹

Selain itu, negara-negara di benua Asia lainnya dapat menjadi model komisi antikorupsi di dunia yaitu Hong Kong. Negara tetangga China dikenal memiliki komisi antikorupsi terbaik di dunia. Sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, Hong Kong mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang pembangunan. Kemajuan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan penduduk, tetapi juga membuka peluang bagi pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masyarakat mulai mencari cara lain untuk

¹¹ Anti Corruption Commissions : Panacea or Real Medicine to Fight Corruption ? , Heilbrunn, John, R., World Bank Institute, 2004

mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat dari pemerintah dengan memberikan uang tambahan kepada instansi pemerintah.

Saat itu, Hong Kong penuh dengan korupsi, dicontohkan dengan ambulans yang meminta uang sebelum mengambil pasien dan petugas pemadam kebakaran mencoba memadamkan api setelah menerima uang. Bahkan seorang pasien harus memberikan uang kepada seorang perawat di rumah sakit untuk segera mendapatkan kamar atau segelas air. Menyuiap pejabat pemerintah adalah hal biasa pada saat itu karena jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan melayani masyarakat. Korupsi yang paling serius adalah korupsi yang terjadi di kepolisian Hong Kong, petugas polisi yang korup melindungi mereka yang bersalah atas perjudian, prostitusi, dan narkoba. Banyak orang telah menjadi korban, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada bulan Februari 1974, sebuah komisi antikorupsi independen didirikan. ICAC berkomitmen untuk memberantas korupsi melalui strategi "tiga cabang" pencegahan, penegakan hukum dan pendidikan. Salah satu tugas awalnya adalah menangkap Peter Godber.

Perkembangan ICAC di Hong Kong sangat pesat. Bahkan dijadikan "model" untuk memberantas korupsi di negara lain. Kunci keberhasilan ICAC adalah komitmen, konsistensi, dan pendekatan yang konsisten antara pencegahan dan penegakan. Pencegahan, termasuk pendidikan masyarakat dan penyadaran sikap antikorupsi, merupakan fungsi utama (core function) dari "Model Hong Kong". Tindakan pencegahan ICAC di Hong Kong ini mendapat dukungan penuh bahkan dari para ilmuwan yang menerapkan tindakan represif. Banyak komisi antikorupsi belum mengadopsi model Hong Kong ini karena ketidakmampuan mereka menggabungkan fungsi penegakan dan pencegahan dengan ICAC Hong Kong.

ICAC Hong Kong disebut model universal karena dipandang sebagai model ideal komisi antikorupsi untuk memberantas korupsi. Ideal di sini dalam arti bahwa kami memiliki kerangka hukum yang kuat, dukungan finansial yang signifikan, jumlah ahli yang memadai, dan yang terpenting, konsistensi dukungan pemerintah yang berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun. ICAC Hong Kong didirikan dengan kekuatan penegakan dan pencegahan yang luas. Kekuatan besar seperti memeriksa rekening bank, mengendalikan aset dan yang paling penting dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari tuntutan. Hong Kong ICAC mengelola korupsi di Hong Kong melalui tiga divisi fungsional

yaitu investigasi, pencegahan dan hubungan masyarakat. Departemen terbesar adalah departemen operasional (survei). 75 persen dari anggaran ICAC dialokasikan ke departemen operasi, termasuk mempekerjakan personel yang memenuhi syarat untuk departemen tersebut.

Diantara berbagai Komisi Anti-Korupsi di dunia hanya Indonesia yang mempunyai dewan pengawas diluar dari Instansi tersebut. Baik CPIB dan ICAC hanya memiliki pengawas dari internal instansi mereka yang bertujuan untuk mengontrol kinerja para pegawainya. Seperti fungsi deputy pengawas internal di KPK. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari UNODC dalam kunjungannya ke Dewan Pengawas KPK. Soal posisi dewan, keberadaan KPK juga menjadi fakta menarik. Jika pengurus koperasi, pengurus koperasi merupakan salah satu organ koperasi yang mengatur pengurus koperasi. Jika dewan pengawas KPK disamakan dengan direksi perseroan terbatas, dimana direksi perseroan terbatas adalah salah satu badan perseroan yang mengawasi kegiatan direksi perseroan. Jika dibandingkan dengan Dewan Pengawas KPK dengan Dewan Yayasan, salah satu tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan administrasi Yayasan.

Selain itu, jika Dewan Pengurus disamakan dengan badan legislatif seperti DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang mengendalikan Eksekutif, ini juga menarik karena baik Legislatif maupun Eksekutif dipilih dalam format pemilu yang berbeda. Pemilihan Dewan Pengawas KPK, pengurus KPK, dan pegawai KPK juga dipilih dengan format yang berbeda. Jika dewan pengawas kemudian disamakan dengan lembaga yudikatif, maka hal itu juga tidak sepenuhnya salah, karena dilihat dari salah satu tugas dewan pengawas dalam hal ini dapat dilihat dari persetujuan tertulis menjadi persetujuan atau tidak. -pemberian surat perintah penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dikabulkan. Saat ini, persetujuan tertulis tersebut merupakan salah satu kewenangan kehakiman, dalam hal ini hakim pengadilan. Namun, berdasarkan aturan reformasi korupsi, jelas bahwa pemberian izin tertulis oleh dewan pengawas dirumuskan dengan jelas, yang menarik karena dewan pengawas mengambil salah satu tugas dari pengadilan. Meski sudah diperingatkan, tanggung jawab atas keluar atau tidaknya izin tertulis tidak termasuk dalam ketentuan Amandemen UU Tipikor. Karena ketidakjelasan isi amandemen UU Tindak Pidana Korupsi, pembentuk undang-undang harus sesegera mungkin mengubah

undang-undang agar posisi dewan pengawas jelas. Kalaupun DPR tidak segera mengubah UU Tipikor, lebih baik uji materi UU Tipikor dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.

Lebih dari itu kami menganggap Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi Pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas, misal: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan. Walaupun pada saat ini dewan Pengawas diisi oleh muka-muka lama dari KPK itu sendiri, namun permasalahan yang dihadapi KPK saat ini sangatlah berbeda pada saat awal pembentukan KPK

KESIMPULAN

Dibentuknya Dewan Pengawas KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai oleh beberapa pihak bisa memperlemah kinerja dan eksistensi KPK itu sendiri, dilain sisi pihak lain dan dukungan dari DPR menganggap bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK bisa memperkuat KPK karena adanya fungsi pengawasan yang berjalan di KPK yang mana hal itu akan terjadinya *check and balances* sehingga kecil kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan pemberantasan korupsi. Terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas ini, maka perlu dijelaskan, bahwa fungsi pengawasan sangatlah penting dalam melindungi hak asasi manusia, menjamin persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*), menjamin proses hukum (*due process of law*), dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Dewan Pengawas KPK dibentuk dibekali dengan fungsi utama yaitu mengawasi jalannya kinerja para pimpinan KPK serta punya kewenangan menerbitkan izin penyadapan bagi perjalanan proses penyelidikan dan penyidikan. Sebelum adanya Dewan Pengawas KPK sebenarnya terdapat lembaga internal KPK yang sudah mengawasi KPK, lembaga tersebut yaitu Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Fungsi dari kedua lembaga ini sangat beririsan dan sulit membedakan mana porsi tugas Dewan Pengawas KPK dan mana porsi tugas Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Selain itu dengan adanya Dewan Pengawas KPK dan Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat maka bisa dibilang bahwa KPK diawasi oleh dua lembaga internal KPK sendiri. Sampai sekarang belum ada porsi

yang jelas mengenai perbedaan fungsi dari Dewan Pengawas KPK dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Berkaca dari Singapura yang mempunyai lembaga anti korupsi bernama CPIB dan Hongkong dengan lembaga anti korupsi yang bernama ICAC, tentunya model anti korupsi dan model pengawasan di lembaga tersebut berbeda dengan KPK di Indonesia. CPIB dan ICAC adalah dua dari sekian model kelembagaan yang dilihat oleh dunia sebagai role model dalam pemberantasan korupsi. Sebenarnya, menurut penuturan manajer UNODC bahwa hanya Indonesia saja yang mempunyai Dewan Pengawas di dalam lembaga anti rasuah itu.¹² Jika melihat model pengawasan yang diterapkan di CPIB dan ICAC, kedua lembaga tersebut menerapkan fungsi pengawasan internal seperti apa yang ada di KPK itu Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Kedua lembaga tersebut selain itu juga diawasi oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, meskipun ada hubungan antara eksekutif dengan lembaga tersebut tidak menyurutkan independensi dari lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat. 2020. UNODC: KPK Satu-satunya Lembaga Antikorupsi di Dunia yang Punya Dewan Pengawas https://kbr.id/nasional/01-2020/unodc_kpk_satu_satunya_lembaga_antikorupsi_di_dunia_yang_punya_dewan_pengawas/101970.html [diakses: Mei 15, 2020]
- Agustinus Widanarto. 2012. Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomer 1, Juli 2012:1-73.
- Ahmad Nasrudin Yahya, Narasi Positif Dewan Pengawas KPK Dinilai Bisa Jadi Jebakan Batman, *Kompas*. 2019. 21 Desember
- Deputi PIPM. 2017. Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat> [diakses: Mei 13, 2020]
- Heilbrunn, John, R. 2004. *Anti Corruption Commissions : Panacea or Real Medicine to Fight Corruption ?*, World Bank Institute
- Lumbantoruan, Magdalena . 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- M. Manullang. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

¹² *Op.cit*

- Prof. M. Guntur Hamzah, *KJI Webinar: Dinamika Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Pemerintah terkait Covid-19*, Kolegium Jurist Institute. 2020. 12 Mei
- Riyan Setiawan. 2019. ICW: Dewas KPK Rawan Kepentingan dan Berpotensi Bocorkan Penyadapan. <https://tirto.id/icw-dewas-kpk-rawan-kepentingan-berpotensi-bocorkan-penyadapan-eict> [diakses: Maret 31, 2020]
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Bandung : Rajawali Pers.
- UNDP. 2005. *Institutional Arrangement to Combat Corruption : A comparative Study*. 5
- Zunita Putri. 2019. Bamsoet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019. <https://news.detik.com/berita/d-4707626/bamsoet-targetkan-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr-periode-2014-2019> [diakses: Maret 31, 2020]